

# PEMENUHAN HAK ISTRI ATAS HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Umi Supraptiningsih  
H.M. Latief Mahmud  
Fahrudin Ali Sabri

## Abstrak

Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan dilakukan melalui (a) melalui pengajuan Gugatan gono gini secara tersendiri pasca perceraian. (b) gugatan gono gini diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai (*dikomulatifkan*), dan (c) gugatan gono gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dalam bentuk gugatan balik (*rekonvensi*), yang diawali dengan pengajuan permohonan talak oleh suami. Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan, melalui (a) pembuktian, sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian, dokumen, sumpah, dan persangkaan. Mengenai hartagono gini berupa bidang tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulis yang terdiri dari bukti kepemilikan bidang tanah dan bangunan berupa sertifikat hak atas tanah atau letter C yang selanjutnya didukung dengan keterangan saksi, selain itu ada bukti pengakuan maksudnya pengakuan dari pihak-pihak bahwa obyek tersebut merupakan harta gono gini, selain itu harus dibuktikan pula bahwa harta gono gini tersebut ada atau tidaknya percampuran dengan harta bawaan. (b) dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim yaitu pasal 85 KHI dan UU No. 1 tahun 1974. (c) dalam pemenuhan rasa keadilan dalam putusannya hakim membagi secara innatura kalau tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Begitu pula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasuitisnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan, maka dapat *dikompensasi* contohnya istri sakit, maka biaya perawatan istri diambilkan dari harta gono gini (pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI dan surat An Nisa 34. (d) secara *lex specialis* keislaman dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah KHI, bila belum cukup, maka dipergunakan HIR secara *lex generalis*. Permohonan eksekusi di PA Pamekasan hanya berkisar 0,2 (nol, dua) prosen. Selebihnya istri tidak mengajukan eksekusi walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), mereka lebih memilih membiarkan demikian tanpa ada eksekusi akan tetapi ada juga yang membagi harta gono gini secara kekeluargaan atau harta gono gini diserahkan pada anak-anaknya.

**Kata Kunci :** *Pemenuhan, Hak Istri, Harta Gono Gini*

Tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan dari hari ke hari semakin meningkat tajam, hal ini dapat dilihat dari data laporan tahunan Pengadilan Agama Pamekasan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2009 terdapat 973 kasus, yang terdiri dari 467 kasus permohonan talak

dan 506 kasus gugatan cerai. Sedangkan di tahun 2010 terdapat 941 perkara cerai yang terdiri dari cerai talak sebanyak 475 dan cerai gugat sebanyak 466. Di tahun 2011 lebih meningkat tajam ada sebanyak 1.119 kasus cerai, yang terdiri dari 509 kasus cerai talak dan 610 cerai gugat. Tahun 2012 sampai bulan Juni sudah ada 627 kasus cerai yang masuk/terdaftar di PA Pamekasan, yang terdiri dari 254 kasus cerai talak dan 373 kasus cerai gugat. <sup>1</sup>

Dari data tersebut ternyata kasus perceraian lebih mendominasi. Persoalan yang krusial dan harus diselesaikan adalah akibat dari perceraian tersebut. Ada hak istri atau hak suami dan hak anak-anak yang lahir dari perkawinan sebelum perceraian terjadi. Sekian banyak kasus perceraian tersebut, yang menjadi pertanyaan sudahkah hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi ? lebih-lebih dalam persoalan harta yang diperoleh dalam pernikahan (gono gini).

Sebagaimana yang telah dikisahkan oleh Maryam (nama samaran), ibu satu anak ini bertekad bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Arab Saudi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Keberangkatannya ke Arab Saudi tentunya mendapat restu dan atas saran suami dengan perjanjian bagi peran, urusan anak menjadi tanggung jawab suami. Hasil dari Arab Saudi memang lebih dari cukup untuk kehidupan di desa, akan tetapi yang terjadi si suami menikah lagi dengan wanita lain dan kiriman dari si istri dibuat untuk menghidupi istri mudanya. Begitu Maryam mengetahui peristiwa tersebut, dia melakukan gugatan cerai. Bagaimana hakim memutuskan harta gono gini dalam perceraian tersebut ?, si istri yang secara gigih menghidupi rumah tangga dan dapat membeli tanah dan rumah serta benda-benda lain yang sangat berharga, apakah adil bilamana harta gono gini tersebut dibagi dua sama rata?. Berbeda dengan kondisi Siti (nama samara), Ibu Rumah Tangga dengan tiga anak, ibu ini kesehariannya sebagai ibu rumah tangga yang mengabdikan diri merawat suami dan anak-anaknya, namun prahara rumah tangga tidak dapat dihindari. Suami mengajukan cerai talak pada saat si istri hamil 5 bulan. Mengingat kondisi istri yang lemah, tidak punya penghasilan yang bisa diharapkan dan masa depan anak

---

<sup>1</sup> Data di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan

yang ada dalam kandungan, maka dalam jawabannya di persidangan istri melakukan gugatan *rekonpensi* atas harta gono gini. Hakim telah memutuskan setengah harta gono gini untuk istri dan setengah untuk suami. Sudah satu tahun ini putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incrakh*) tidak juga dilaksanakan secara sukarela oleh suami. Sisi lain dalam persoalan gono gini, ada istri yang merasa dia tidak pernah ikut andil dalam mencari nafkah, sehingga istri merasa tidak berhak atas harta gono gini, saat persidangan berlangsung hakim bertanya pada istri “apa yang ibu minta dengan adanya perceraian yang diajukan suami?”, dia menjawab saya tidak minta apa-apa. Padahal harta yang diperoleh dalam pernikahan cukup banyak. Inilah sebagian kecil persoalan gono gini akibat terjadinya perceraian dan masih banyak lagi persoalan gono gini akibat dari kematian. Sebagaimana yang dialami oleh Khotijah (nama samara). Khotijah berasal dari keluarga miskin dia dinikahi oleh laki-laki kaya, dalam perjalanan rumah tangganya usaha suami terus maju sehingga mempunyai harta yang cukup banyak. Tidak lama kemudian si suami meninggal, apa hendak dikata si istri harus keluar dari rumah dengan seorang diri dan tanpa harta sepersipun. Disinilah menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat kita tentang harta gono gini.<sup>2</sup>

Masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini, *pertama*: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan ?; *kedua*: Bagaimana hakim memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan dalam rangka pemenuhan asas keadilan?; dan ketiga: Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan ?

Yang ingin dicercai dalam penelitian ini, *pertama*: Mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan; *kedua*: Mengetahui bagaimana hakim memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan serta dalam rangka pemenuhan asas eadilan; dan *ketiga*: Mengetahui

---

<sup>2</sup> Kasus-kasus di atas, adalah para perempuan dampingan peneliti di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Pamekasan

pelaksanaan eksekusi atas putusan harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan.

Kegunaan dari penelitian ini secara teoritis yaitu: *pertama*, Sebagai sumbangan teoritis berupa khazanah keilmuan dalam bidang hak atas harta gono gini bagi suami isteri pasca perceraian; *kedua*: Sebagai bahan informasi dan bahan kajian penting yang diharapkan mampu menggugah minat penelitian lebih lanjut. Sedangkan secara praktis, dapat dipergunakan : *pertama*, Sebagai evaluasi bagi hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan tentang pembagian harta gono gini; *kedua*, Sebagai bahan kajian dan masukan bagi Pemerintah dan legislatif untuk membuat aturan tentang harta bersama yang lebih berperspektif perlindungan terhadap isteri. Secara spesifik penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang memiliki nilai manfaat terutama bagi masyarakat secara luas dan lembaga peradilan untuk lebih mengedepankan asas perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembagian harta gono gini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) karena data yang dikumpulkan lebih banyak menggunakan data kualitatif yakni data yang disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka<sup>3</sup> yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam bentuk teori sebagai tujuan akhirnya. Selain pendekatan kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah bentuk dan isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Harta bersama (gono gini). Pendekatan studi kasus (*case study*) dipergunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang timbul

<sup>3</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal., 29.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 92

berkaitan dengan harta gono gini. Pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelaah sejarah dan perkembangan penerapan pembagian harta gono gini. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan Pembagian harta bersama (gono gini). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala yang lainnya.<sup>5</sup> Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk menggambarkan Pemenuhan Hak Istri atas Harta Gono Gini yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan. Dalam penelitian ini, peneliti hadir di tengah-tengah komunitas yang diteliti, walaupun tidak membaur secara penuh dengan sasaran yang diteliti. Dalam konteks demikian, peran peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang statusnya diketahui oleh para informan, karena sebelumnya peneliti meminta izin. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Pamekasan. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>6</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan menetapkan sebagai informan Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan dan pencari keadilan dalam hal ini suami dan istri yang telah atau sedang mengajukan permasalahan harta gono gini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Analisis Data. Analisis data adalah proses pelacakan dan pengaturan data secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan semuanya kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data ataupun sesudahnya, dimana pekerjaan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1988), hal 42

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hal., 112

menyajikan data.<sup>7</sup> Analisis data tersebut ditandai dengan proses analisis induktif, analisis tipologis, konseptualisasi dan interpretasi sehingga diperoleh temuan penelitian. Pengecekan Keabsahan Data Untuk validitas data temuan, peneliti mengecek temuan dengan menggunakan teknik pengecekan sebagai berikut: a. Perpanjangan kehadiran Peneliti, b. Observasi yang diperdalam, c. Triangulasi, d. Audit Trial Sendiri.

## Hasil dan Analisis

### 1. Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan.

Kedudukan laki-laki dan perempuan dapat dilihat dalam Surah Al-Isra ayat 70 ditegaskan bahwa “ Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang kami ciptakan. Dari ayat di atas mengandung kata-kata “anak-anak adam” yang berarti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mereka adalah sama dihadapan Allah dalam mendapatkan rezeki. Selanjutnya dalam Surah Ali Imran juga dinyatakan bahwa “Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain, dalam arti bahwa sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovun perempuan dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni perempuan) demikian juga halnya.” Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya.<sup>8</sup> Keduanya mempunyai peranan masing-masing yang tentunya berbeda, peran yang dimiliki oleh perempuan seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui tidak terdapat pada lelaki, begitu pula sebaliknya ada peran lelaki yang tidak dapat dimiliki oleh perempuan. Dalam persoalan mencari rejeki atau nafkah lelaki dan perempuan tidak ada perbedaan, akan tetapi yang sering memberikan pembedaan adalah dalam

<sup>7</sup> Muhajir, *Penelitian Kualitatif*, hlm., 30

<sup>8</sup> Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam*, h. 193 diambil dari M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, Cetakan 13, 1996), hal. 3.

lapangan atau jenis pekerjaan. Selain keduanya dibebani tugas-tugas ibadah dan mentaati hukum-hukum agama tanpa ada perbedaan, keduanya baik laki-laki maupun perempuan dibebani kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>9</sup>

Namun pada kenyataan sosial kondisi perempuan diposisikan kembali sebagai tubuh yang ter subordinasi, termajinalisasi dan sasaran emosi laki-laki, sebagaimana Al-Jahizh pernah menyatakan, bahwa “Aku tidak pernah berpendapat, begitu pula mereka yang berakal dan berfikir, bahwa kaum perempuan berada di bawah atau di atas laki-laki satu atau dua tingkat atau lebih. Namun realitas yang aku lihat mempertontonkan begitu banyak kaum perempuan dijadikan komoditas, dieksploitasi seenaknya, direndahkan demikian hina dan dirampas hak-haknya begitu besar. Menurut mereka, laki-laki yang lemah adalah mereka yang tidak bisa memenuhi kepentingan para bapak dan para paman. Sebaliknya laki-laki dipandang hebat jika mereka mengingkari hak-hak para ibu dan para bibi.”<sup>10</sup>

Dalam surat An-Nisa, 4:34 juga mengatur tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dinyatakan bahwa “<sup>11</sup>Kaum laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) atas kaum perempuan karena Tuhan telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena laki-laki menafkahi sebagian hartanya (untuk perempuan).” Pada kenyataan yang lain al Qur'an juga mengakui adanya otoritas laki-laki dalam perkawinan atau struktur keluarga, bahwa “Dan perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik). Akan tetapi kaum laki-laki mempunyai satu tingkat lebih tinggi dari kaum perempuan”.<sup>12</sup> Oleh karena itu seharusnya suami yang telah menceraikan istrinya mengetahui tentang kewajiban apa saja yang harus dia laksanakan tanpa ada berbagai gugatan dari pihak istri bahkan al Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 2, telah

<sup>9</sup> Khofifah Indar Parawansa, *Mengukir Paradigma enembus Tradisi – Pemikiran tentang Kesetaraan Jender*, Jakarta:LP3ES, 2006, hal. 83

<sup>10</sup> KH. Husein Muhammad, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender (Dawrah Fiqh Perempuan)*, (Cirebon: Fahmina Istitute, 2006), hal. 156-157

<sup>11</sup> Al Qur'an dan terjemah

<sup>12</sup> QS. Al-Baqarah, (2):228

menyatakan bahwa “Kepada perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.<sup>13</sup> Para ulama juga telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam “*iddah*” talak *raj’i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (*as-sukna*) dari suami yang menceraikannya. Begitu juga mereka sepakat bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya (baik talak *raj’i* maupun talak *ba’in*) berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hingga melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT, (65:6) “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...”. Allah juga berfirman dalam ayat yang sama (65:6), “...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...”.<sup>14</sup>

Untuk memperjuangkan kehidupan lebih lanjut dan masa depan anak-anaknya tentunya Istri tetap hak-haknya yang disebabkan telah terjadinya perceraian, sebagian istri akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan haknya berupa harta yang diperoleh selama pernikahan yang lazim masyarakat menyebut sebagai harta gono gini. Perkembangan di lembaga peradilan memang menunjukkan kemajuan bahwa akhir-akhir ini istri sudah mulai paham akan hak-haknya, terlepas bahwa istri ikut andil dalam perekonomian keluarga atau tidak atau dalam perolehan harta gono gini tersebut istri ikut andil atau tidak. Hal ini berbeda dengan pemahaman istri pada tahun-tahun sebelumnya, begitu istri hanya ikut suami dan sebagai ibu rumah tangga artinya tidak ikut dalam perolehan harta gono gini begitu terjadi perceraian si istri tidak mau menuntut harta gono gini yang menjadi haknya. Hal ini sering terungkap di persidangan, begitu hakim menanyakan tentang tuntutan hak-hak istri, istri selalu menjawab bahwa “saya tidak menuntut apa-apa karena saya

<sup>13</sup> Al Qur’an dan terjemah

<sup>14</sup> . Husein Muhammad, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender (Dawrah Fiqh Perempuan)*, hal. 231



hanya ikut suami”, walaupun pada kenyataannya anak-anak dari hasil perkawinan tersebut ikut istri. Berbeda dengan kondisi setelah tahun dua ribu, istri sudah paham betul bahwa dia mempunyai hak atas harta yang diperoleh selama pernikahan selain hak-hak atas nafkah dan mut’ah. Ada tiga upaya yang dilakukan oleh istri untuk memperoleh hak-haknya. *Pertama*, melalui pengajuan gugatan gono gini secara tersendiri, maksudnya gugatan gono gini diajukan oleh istri pasca perceraian. Pengajuan gugatan gono gini secara tersendiri, ada segi positifnya yaitu akan mempermudah dan mempercepat proses perceraian karena tidak diperlukan pembuktian yang mendalam dalam permasalahan harta gono gini, yang dibuktikan cukup hal-hal yang menjadi persoalan perceraian. Disisi lain kelemahan dari pengajuan gugatan gono gini secara mandiri, bilamana harta gono gini berada di bawah kekuasaan suami atau istri akan rentan terjadi peralihan kepada pihak lain selain itu karena mereka sudah merasa tidak ada ikatan dan bahkan sudah sama-sama menikah lagi dengan pihak ketiga, rasa tanggung jawab sudah tidak ada, bahkan cenderung untuk saling menghukum.

*Kedua*, upaya yang dilakukan istri yaitu mengajukan gugatan gono gini secara bersamaan dengan gugatan cerai (*dikomulatifkan*). Pada proses perkara cerai yang diikuti pula dengan pembuktian perkara gugatan gono gini. Kebaikan pada perkara *komulatif* ini, suami dan istri masih mempunyai ikatan sampai perkara gono gininya diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), sehingga pengamanan atas harta gono gini lebih terjamin. Selain itu baik suami maupun istri sama-sama terikat untuk tidak menikah lagi karena perceraianpun belum diputus. Sedangkan kelemahan dari perkara komulatif ini, membutuhkan waktu yang lama dan dengan beban pembuktian yang detail karena selain harus membuktikan perkara perceraian juga harus dibuktikan perkara gono gininya. Pada perkara komulatif ini seringkali terjadi suami istri sudah melakukan nikah sirri lebih dulu karena lamanya proses perceraian yang lama.

*Ketiga*, upaya istri untuk memperoleh hak atas harta gono gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dengan mengajukan gugatan

balik (*rekonvensi*). Tentunya gugatan balik (*rekonvensi*) ini diajukan karena adanya pengajuan permohonan talak oleh suami. Pada saat tahapan/proses jawab menjawab atau replik dan duplik disini istri diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), pada upaya inilah yang banyak dilakukan oleh istri untuk menuntut hak atas harta gono gini.

## **2. Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan.**

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami istri akan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami istri dapat dilihat pada beberapa pasal sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 UU No. 1 tahun 1974).
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat (1) No. 1 tahun 1974).
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (ayat (2)).
4. Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (ayat (3)).
5. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (pasal 32 ayat (1) No. 1 tahun 1974).
6. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 No. 1 tahun 1974).
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat (1) No. 1 tahun 1974).

8. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (ayat (2)).

Namun demikian dalam suatu rumah tangga tidak selamanya terbangun untuh dan harmonis yang kemudian berakhir pada perceraian. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah mengatur perceraian dalam pasal 39 sampai dengan pasal 41, selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 36, dan selanjutnya diperjelas serta disempurnakan oleh Undang-undang Peradilan Agama No.7 tahun 1989<sup>15</sup>, sebagaimana diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 88, yang kemudian dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dari pasal 113 sampai dengan pasal 170. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Perceraian Indonesia memberikan kemungkinan kepada suami-isteri untuk bercerai dengan putusan pengadilan berdasar alasan-alasan<sup>16</sup>:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk/pemadat/penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>15</sup> UU No. 7 tahun 1989 selanjutnya telah mengalami perubahan berturut-turut dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009

<sup>16</sup> pasal 19 PP No. 9 tahun 1975

Alasan a sampai dengan e merupakan kesalahan salah satu pihak, tetapi alasan f tidak secara eksplisit menunjukkan alasan karena kesalahan salah satu pihak dan secara implisit substansinya adalah adanya konflik internal keluarga yang bernuansa *emergensi problem*. Alasan sebagaimana dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut diatas diperluas lagi dengan 2 alasan lain sebagaimana dalam pasal 116 KHI:

g. Suami melanggar taklik – talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Al Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 2, menyatakan bahwa "Kepada perempuan-perempuan yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".<sup>17</sup> Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berada dalam "iddah" talak *raj'i* berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal (*as-sukna*) dari suami yang menceraikannya. Begitu juga mereka sepakat bahwa perempuan hamil yang dicerai suaminya (baik talak *raj'i* maupun talak *ba'in*) berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal hingga melahirkan, sebagaimana firman Allah SWT, (65:6) "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...". Allah juga berfirman dalam ayat yang sama (65:6), "...Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin...".<sup>18</sup>

Selain menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri juga akan berakibat pada perolehan harta. Harta yang dimungkinkan akan timbul dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama

<sup>17</sup> Al Qur'an dan terjemah

<sup>18</sup> . Husein Muhammad, dkk, *Modul Kursus Islam dan Gender (Dawrah Fiqh Perempuan)*, hal. 231

2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun (pasal 36 ayat (2)).
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (pasal 35 dan 36 No. 1 tahun 1974).

Dalam Surat An-Nisa, 4:21 menyatakan bahwa “Bagaimana kamu (tega) mengambilnya (harta istri dari mahar), padahal diantara kamu sudah berhubungan intim, dan mereka (istri-istri) telah menerimanya (mahar) dari kamu sekalian melalui perjanjian (pernikahan) yang kokoh.<sup>19</sup> Perkawinan juga berakibat terhadap anak yang dilahirkan dari suami istri tersebut.

Kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak yang sah (pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974) dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat ibunya saja (pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974), akan tetapi dengan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Pebruari 2012, MK menyatakan bahwa “pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia. Menurut Achmad Sodiki, putusan MK ini akan memberi efek sosial dan hukum yang luar biasa besar di masyarakat saat ini. Anak di luar nikah kini memiliki kekuatan hukum terkait hak atas warisan, akta kelahiran, dan bisa menuntut pertanggungjawaban ekonomi dari ayah biologisnya. Jangan dilihat secara yuridis anak itu dari perkawinan sah atau tidak. Anak itu kan hakikinya terlahir suci. Dia tidak pernah bisa memilih terlahir dalam perkawinan sah atau bukan. Maka dari itu, hak mereka harus juga dilindungi, ungkapinya. Dahulu, jika putusan ini diberlakukan, akan menjadi persoalan terkait pembuktian hubungan darah anak di luar nikah dengan ayah biologisnya. Namun, dengan teknologi yang semakin berkembang, ini tidak lagi jadi masalah karena pembuktian bisa dilakukan lewat tes DNA<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Al Qur-an dan terjemah

<sup>20</sup> Kompas, 19 Pebruari 2012

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45 UU No. 1 tahun 1974); Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik; dan Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46 UU No. 1 tahun 1974).

Sedangkan dalam hubungan antara orang tua dan anak, orang tua mempunyai kekuasaan terhadap anak yang belum dewasa seperti : Anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua; Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Akan tetapi kekuasaan orang tua juga harus ada pembatasannya yang berkaitan dengan hak-hak anak, seperti : Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Begitu pula kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila: orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak, berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, orang tua tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

Sedang yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua adalah :  
Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  
Kekuasaan orang tua meliputi :

1. Kewenangan atas anak-anak baik mengenai pribadi maupun harta kekayaannya.
2. Kewenangan untuk mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua itu berlaku sejak kelahiran anak atau sejak hari pengesahannya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila: Anak telah dewasa, Anak kawin, dan Kekuasaan orang tua dicabut. Pasal 86 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi milik istri dan harta suami milik suami. Akan tetapi sejak perkawinan terjadi antara laki-laki dan perempuan, maka sejak saat itu terjadi percampuran kekayaan suami dan istri, kecuali bilamana sebelum pernikahan terjadi antara suami dan istri telah melakukan perjanjian pemisahan harta masing-masing. Peristiwa yang demikian akan terus berlangsung kecuali kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian pemisahan harta dimaksud. Percampuran kekayaan suami istri dalam perkawinan lebih dikenal dengan harta bersama atau masyarakat lebih terbiasa menyebut dengan istilah harta gono gini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI telah membedakan tiga macam harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maksudnya seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan atas usaha suami istri secara berdua ataupun secara sendiri-sendiri. Penguasaan atas harta bersama dilakukan oleh suami istri sehingga bilamana akan melakukan perbuatan hukum atas harta gono gini tersebut, maka mereka harus saling memberikan persetujuan.<sup>21</sup> Walaupun harta tersebut diperoleh atas jerih payah suami saja atau istri saja.

Harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri yang dimiliki oleh masing-masing suami istri sebelum terjadinya perkawinan termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta ini dibawah penguasaan masing-masing suami atau istri atau menjadi hak milik yang tidak dapat dipindahtangankan. Sedangkan harta perolehan yakni harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka melainkan dari hibah, wasiat, sedekah atau warisan masing-masing. Penguasaan atas harta ini

---

<sup>21</sup> Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

sama seperti harta bawaan, kecuali mereka telah menjanjikan dalam perjanjian perkawinan untuk menjadikan harta tersebut menjadi harta bersama.<sup>22</sup>

Harta Benda dalam Perkawinan atau gono gini diatur dalam Bab VII UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37: Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 97 KHI : Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal 96 KHI: 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.  
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isterinya atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 91 KHI :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

---

<sup>22</sup> Pasal 87 ayat (2) KHI



2. Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI: Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama

Pasal 93 KHI: 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri dan dalam rangka memenuhi asas keadilan, yaitu melalui: *Pertama*, dengan pembuktian dalam pembuktian sesuai dengan hukum acara, pembuktian dilakukan lebih awal sebelum pertimbangan hukum yang lain. Pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau *posita* yang dikemukakan dalam perkara dan untuk memperkuat kesimpulan hakim dengan alat-alat bukti yg sah. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara di pengadilan dalam rangka mencari dan menentukan kebenaran.

Alat pembuktian meliputi pengakuan, kesaksian, dokumen, sumpah, dan persangkaan. Ketentuan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan pasal 163 Rib/HIR, menyebutkan bahwa “barang siapa yg menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan sesuatu orang lain yang dikemukakan orang itu, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa itu”. Peristiwa yang menerbitkan atau menimbulkan hak harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut hak, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak tersebut harus dibuktikan oleh pihak yang membantah hak itu. Begitu pula resiko beban pembuktian tidak boleh berat sebelah hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan yang konkret. Menurut keadaan yang konkret pembuktian sesuatu hal hendaknya

dibebankan kepada pihak yang *het minst bezwaard* (paling sedikit diberatkan).

Hanya fakta sajalah yang dapat menjadi bahan bukti, sedangkan pengertian fakta dibatasi oleh hal-hal yang ditangkap oleh pancaindra, sehingga hak tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, tidak perlu dibuktikan. Namun fakta harus ditanggapi dalam arti seluas-luasnya termasuk pengertian dalam fakta ialah hak sehingga fakta maupun hak harus dibuktikan

Harta gono gini berupa bidang tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulis atau dokumen yang terdiri dari bukti kepemilikan, bilamana harta gono gini berupa bidang tanah dan bangunan, maka alat bukti yang dipergunakan berupa sertifikat hak atas tanah atau letter C yang selanjutnya didukung oleh keterangan saksi, selain itu ada bukti pengakuan. Harus dibuktikan pula bahwa harta gono gini tersebut ada percampuran dengan harta bawaan atau tidak, maksudnya harus ada pemilahan sejak kapan harta gono gini timbul serta harta-harta apa saja yang dibawa dalam perkawinan tersebut.

Selain harta positif berupa kekayaan yang telah diperoleh suami istri dalam pernikahan, dapat pula terjadi harta negatif yaitu hutang yang menjadi beban dan kewajiban suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa “pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama” dan pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, harta-harta yang demikian juga harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara baik dengan menggunakan HIR, KHI maupun UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam putusan hakim, ada beberapa pertimbangan hukum yang dipergunakan untuk memutus perkara gono gini yaitu ketentuan pasal 85 KHI, yang menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing” dan

ketentuan UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan pembagian harta gono gini bilamana tidak bisa dilakukan pembagian secara *innatura*, maka cara yang dilakukan menjual secara lelang, yaitu obyek gono gini dijual yang selanjutnya hasil penjualan dibagi dua.

Begitu pula tidak selalu pembagian harta gono gini separo-separo, sebagaimana ketentuan dalam al Qur'an, QS Annisa 34, yang menyatakan bahwa "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)<sup>23</sup>. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*)<sup>24</sup> hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar"<sup>25</sup>. Pembagian harta gono gini bisa menyimpang dari pembagian separo-separo tergantung dari kasuistisnya, hal ini terjadi dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan. Dalam pembagian harta gono gini ada pula hal-hal yang dapat dikompensasi contohnya istri sakit, maka untuk biaya perawatan istri diambilkan dari harta gono gini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", serta ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI, yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak".

---

<sup>23</sup> Allah telah mewajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya dengan baik

<sup>24</sup> Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin.

<sup>25</sup> Al Qur'an dan terjemah

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai putusan oleh hakim secara *lex specialis* keislaman menggunakan KHI, bilamana kurang maka dipergunakan HIR, sesuai asas *lex specialis derogate legi generali*".

Untuk pembagian gono gini bagi cerai hidup digunakan ketentuan pasal 37 UU No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa "bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"<sup>26</sup>. Sedangkan untuk cerai mati selain menggunakan ketentuan pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 juga menggunakan ketentuan pasal 96 KHI, yang menyatakan bahwa :

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Dalam putusan hakim, ada beberapa pertimbangan hukum yang dipergunakan yaitu ketentuan pasal 85 KHI, yang menyatakan bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri". Dengan mendasarkan pada pasal 85 KHI tersebut, maka harta yang memang secara fisik dikuasai atau dimiliki bahkan bilamana diperlukan pembuktian secara dokumen bahwa harta tersebut atas nama suami atau istri akan tetapi perolehannya masuk pada kurun waktu perkawinan, maka harta tersebut termasuk harta gono gini.

Sedangkan bagiannya hakim kalau tidak bisa secara *innatura*, maka dilakukan secara lelang. Begitu pula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasuistisnya untuk memenuhi rasa keadilan.

### **3. Pelaksanaan eksekusi atas putusan harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan.**

---

<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (penjelasan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974)

Setelah melalui prosedur pembuktian, maka hakim akan memberikan putusan. Putusan hakim tentunya akan mendasarkan pada fakta-fakta hukum. Fakta hukum di persidangan tentunya beraneka ragam tergantung suami dan istri berusaha memberikan keyakinan kepada hakim tentang dalil-dalil yang diungkapkan serta bantahan-bantahan dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak. Ada fakta yang tidak perlu dibuktikan seperti fakta yang telah disepakati kedua belah pihak tidak perlu dibuktikan, fakta yang diketahui oleh umum (*notaire feiten*), fakta Pengalaman, hukum objektif tidak perlu dibuktikan. Hanya fakta sajalah yang dapat menjadi bahan bukti, sedangkan pengertian fakta dibatasi oleh hal-hal yang ditangkap oleh pancaindra, sehingga hak tidak dapat ditangkap oleh pancaindera, tidak perlu dibuktikan. Namun fakta harus ditanggapi dalam arti seluas-luasnya termasuk pengertian dalam fakta ialah hak sehingga fakta maupun hak harus dibuktikan.

Dalam hal eksekusi tentunya harus dilihat terlebih dahulu bahwa penguasaan atas harta gono gini berada dipihak siapa. Kebiasaan di masyarakat Madura, karena setelah pernikahan sebelum suami istri mempunyai tempat kediaman yang mandiri, maka seringkali suami ikut istri sehingga penguasaan harta gono gini berada dipihak istri kecuali kalau mereka sudah mempunyai tempat kediaman mandiri maksudnya sudah berumah tangga mandiri, maka penguasaan harta gono gini banyak di pihak suami. Bilamana terjadi hal yang demikian pada saat proses gugatan berlangsung salah satu pihak akan mengajukan *sita marital* atau sita harta bersama, menurut M. Yahya Harahap, sita marital memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari tergugat.<sup>27</sup> Sita marital bagi perceraian suami-istri yang beragama Islam muslim diatur Pasal

---

<sup>27</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, hlm. 369

78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi “Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat : c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”. Begitu pula dalam Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) KHI, menyatakan bahwa :

Pasal 95 : 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c

PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 136 ayat (2) : 2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas

permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Ketentuan Pasal 95 KHI memungkinkan untuk dilakukan sita marital oleh seorang suami istri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian. Sedangkan ketentuan Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur sita marital yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian. Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 95 KHI dan Pasal 136 ayat (2) KHI, pelaksanaan sita marital hanya dapat dilakukan oleh seorang suami atau istri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita marital kepada Pengadilan Agama. Di sisi lain, terdapat kemungkinan pengadilan mengabulkan gugatan perceraian tanpa

memutuskan sesuatu mengenai pembagian harta bersama seperti contoh putusan perkara PA Pamekasan No. 300/Pdt.G/2008/PA.Pmk. Dalam hal seperti ini, menurut Yahya Harahap, bila mantan suami-istri tersebut ingin membagi harta bersama, hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata tentang pembagian harta bersama.<sup>28</sup>

Jadi, sita marital tidak dapat digunakan untuk membagi harta bersama jika pengadilan telah mengabulkan gugatan perceraian pasangan suami-istri. Dalam kondisi demikian, pembagian harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata. Pada kenyataan di lapangan pelaksanaan sita marital belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan pada praktiknya permohonan sita marital masih diperdebatkan apakah dapat dilakukan dengan secara mandiri atau permohonan sita marital ini harus dilakukan secara bersamaan dengan gugatan cerai. Seperti halnya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 549/Pdt/G/2007/PA.JP, pada perkara tersebut, permohonan sita marital diajukan tanpa disertai gugatan perceraian. Lalu, dihadirkan beberapa ahli untuk memberikan keterangan di antaranya adalah Yahya Harahap yang menyatakan bahwa “bahwa seorang istri dapat mengajukan permohonan sita atas harta bersama tanpa adanya sengketa atau perkara perceraian.” Keterangan Yahya Harahap ini bertolak belakang dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Termohon, Bernadette M. Waluyo. Bernadette M. Waluyo berpendapat bahwa “permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama tidak dapat diajukan berdiri sendiri, terlepas dari permohonan atau gugatan lain, sebab Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) itu sifatnya Assesoir.” Selain itu Bernadette M. Waluyo juga berpendapat, “kalimat“ ..... tanpa adanya permohonan gugatan cerai .....” dalam pasal 95 Kompilasi Hukum Islam itu tidak berarti “terpisah dari gugatan cerai“. Jadi, menurutnya, sita marital tidak dapat dilakukan tanpa ada suatu gugatan cerai, baik cerai thalak atau cerai gugat.<sup>29</sup> Pada perkara tersebut pengadilan akhirnya mengabulkan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 373

<sup>29</sup> <http://www.hukumonline.com>, download tanggal 26 Juli 2012

permohonan sita marital yang diajukan tanpa disertai gugatan perceraian. Pengadilan menguatkan keterangan ahli Yahya Harahap dan menyatakan tidak sependapat dengan keterangan ahli Bernadette M. Waluyo<sup>30</sup>.

Pada pelaksanaan putusan PA secara natural dapat dibagi namun bilamana tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Sedangkan untuk permohonan eksekusi di PA Pamekasan berkisar 0,2 % (nol, dua) prosen. Yang menjadi pertanyaan, apakah selebihnya sudah dapat dilaksanakan secara sukarela seperti bunyi putusan ? Dari beberapa kasus gugatan harta gono gini ternyata suami secara terang-terangan tidak bersedia secara sukarela menyerahkan hak atas harta gono gini kepada istri dan istri untuk mengajukan permohonan eksekusi terkendala beberapa hal: *pertama*, pembiayaan; *kedua*, masih adanya intimidasi dari mantan suami, seperti yang terjadi atas putusan PA Pamekasan No. 0024/Pdt. G/2011/PA. Pamekasan, walaupun hakim sudah memutuskan dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang bunyi putusannya bahwa harta positif sama-sama dibagi dua dan harta negatif juga dibagi dua, pada kenyataannya suami tidak dengan sukarela menyerahkan hak istri tersebut dan sampai saat ini istri dengan beban satu anak tidak mempunyai kekuatan dan kesiapan untuk mengajukan permohonan eksekusi. Disisi lain ada pula suami istri membagi harta gono gini secara kekeluargaan atau harta gono gini diserahkan pada anak-anaknya, walaupun sudah ada putusan PA yang berkekuatan hukum tetap, yang isinya membagi harta gono gini tersebut separo-separo.

Sedangkan untuk kewenangan lembaga peradilan (*kopetensi absolut*) yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan gono gini, khusus untuk benda tetap (bidang tanah dan/atau bangunan) diajukan pada Pengadilan Agama dimana benda atau obyek tersebut berada kecuali gugatan gono gini tersebut dikomulasikan dengan gugatan cerai atau permohonan talak, maka dapat diajukan sesuai dengan wilayah domisili hukum istri, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (5) Rbg, yang menyatakan bahwa “dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka

---

<sup>30</sup> Ibid



gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap tersebut di dalam wilayah beberapa Pengadilan Negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu Ketua Pengadilan Negeri tersebut atas pilihan penggugat (IR. 119)”, namun kalau terjadi selisih diadili sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Problem dalam eksekusi selalu ada karena memang sejak semula suami tidak mau menyerahkan sehingga dibutuhkan bantuan dari alat Negara seperti kepolisian untuk pengamanannya. Sita Eksekutorial terhadap harta benda pihak yang dikalahkan dalam proses perkara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan. Pelaksanaan Sita Eksekutorial dari awal sampai selesainya adalah melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, bilamana pihak yang dikalahkan tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan pengadilan, kemudian pemohon eksekusi (pihak yang menang) mengajukan permohonan eksekutorial kepada Ketua Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan permohonan pemohon eksekusi, Ketua Pengadilan Agama tersebut memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk menegur pihak yang kalah agar dalam tempo 8 (delapan) hari mau memenuhi isi putusan pengadilan tersebut secara sukarela. Apabila teguran (*aanmaning*) tersebut tidak diindahkan maka Ketua Pengadilan Agama memerintahkan Panitera dan Jurusita untuk melaksanakan isi putusan pengadilan dengan upaya paksa yang disebut dengan Sita Eksekutorial. Pelaksanaan Sita Eksekutorial di lapangan memiliki hambatan-hambatan yaitu: hambatan karena ketentuan undang-undang, hambatan biaya yang relatif jumlahnya besar, hambatan di lokasi barang yang disita, tindakan penguasa yang tidak mau memberikan keterangan yang benar dan akibat bencana alam.

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan melalui beberapa hal, *pertama* melalui

pengajuan Gugatan gono secara tersendiri, maksudnya gugatan gono gini diajukan pasca perceraian. *Kedua*, gugatan gono gini diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai (*dikomulatifkan*). *Ketiga*, gugatan gono gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dalam bentuk gugatan balik (*rekonvensi*), yang diawali dengan pengajuan permohonan talak oleh suami.

Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan, melalui beberapa hal : *pertama*, melalui pembuktian, dalam pembuktian sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian, dokumen, sumpah, dan persangkaan. Mengenai harta gono gini berupa bidang tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulis yang terdiri dari bukti kepemilikan bidang tanah dan bangunan berupa sertipikat hak atas tanah atau letter C yang selanjutnya didukung dengan keterangan saksi, selain itu ada bukti pengakuan maksudnya pengakuan dari pihak-pihak bahwa obyek tersebut merupakan harta gono gini, selain itu harus dibuktikan pula bahwa harta gono gini tersebut ada atau tidaknya percampuran dengan harta bawaan. *Kedua*, dalam putusan, ada beberapa pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim yaitu pasal 85 KHI, UU No. 1 tahun 1974. *Ketiga*, dalam pemenuhan rasa keadilan dalam putusannya hakim membagi secara natura kalau tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Begitu pula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasuistisnya dalam rangka memenuhi rasa keadilan, maka dapat *dikompensasi* contohnya istri sakit, maka biaya perawatan istri diambilkan dari harta gono gini (pasal 34 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI dan surat An Nisa 34. *Keempat*, secara *lex specialis* keislaman dasar hukum yang dipergunakan hakim KHI, bila belum cukup, maka dipergunakan HIR secara *lex generalis*. Untuk cerai hidup pembagiannya menggunakan ketentuan pasal 37 UU No. 1 tahun 1974. Sedangkan untuk cerai mati menggunakan ketentuan pasal 37 UU No. 1 tahun 1974.

Pelaksanaan eksekusi atas putusan harta gono gini di Pengadilan Agama Pamekasan. Ada beberapa hal mengenai penguasaan harta gono gini, *pertama*, kebiasaan masyarakat Madura setelah menikah suami ikut istri sehingga

penguasaan atas harta gono gini berada dipihak istri; *kedua*, bilamana suami istri sudah mandiri maksudnya sudah berumah tangga mandiri, maka penguasaan harta gono gini kebanyakan berada di pihak suami.

Pada pelaksanaan putusan PA secara natural dapat dibagi bilamana tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Pada kenyataannya banyak terjadi suami tidak secara sukarela untuk menyerahkan harta gono gini kepada istri walaupun PA Pamekasan sudah menjatuhkan putusan dan *inkrach*, kalau hal ini terjadi, maka istri mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi di PA Pamekasan hanya berkisar 0,2 (nol, dua) prosen. Selebihnya istri tidak mengajukan eksekusi walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach*), mereka lebih memilih membiarkan demikian tanpa ada eksekusi akan tetapi ada yang membagi harta gono gini secara kekeluargaan atau harta gono gini diserahkan pada anak-anaknya. Problem eksekusipun juga ada karena memang sejak semula suami tidak mau menyerahkan sehingga dibutuhkan bantuan dari alat Negara seperti kepolisian untuk pengamanannya. Kondisi istri selalu berada dipihak yang lemah, sehingga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh istri untuk mendapatkan hak atas harta gono gini walaupun sudah sesuai dengan prosedur hukum akan tetapi hal itupun belum cukup istri mendapatkan hak atas harta gono gini. Sehingga diperlukan aturan yang tegas lagi untuk dapatnya memberikan penekanan kepada suami menyerahkan hak atas gono gini pada istri.

Dalam putusan hakim untuk pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri di Pengadilan Agama Pamekasan serta dalam rangka pemenuhan asas keadilan memang sudah cukup memberikan rasa keadilan, akan tetapi seringkali istri tidak cukup mempunyai pembuktian, sehingga diharapkan dalam proses persidangan utamanya pembuktian dapat dilakukan oleh hakim untuk betul-betul pihak suami juga membuktikan sebaliknya kalau memang ada penyangkalan dari suami. Seringnya putusan hakim tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak suami, sehingga pada proses persidangan sita marital sangat diperlukan dengan tujuan melindungi hak-hak istri, melindungi harta gono gini supaya tidak berpindah tangan.

### Daftar Pustaka

- Hadi, Sutrisno, 1990, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Affist
- J. Moleong, Lexy, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, KH. Husein, dkk, 2006, *Modul Kursus Islam dan Gender (Dawrah Fiqh Perempuan)*, Cirebon: Fahmina Istitute
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mulia, Siti Musdah, 2007, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press
- Parawansa, Khofifah Indar, 2006, *Mengukir Paradigma enembus Tradisi – Pemikiran tentang Kesetaraan Jender*, Jakarta:LP3ES
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, 2006, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press
- Soekamto, Soerjono, 1988, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Jakarta : UI Press
- Syaltut, Mahmud, 1959, *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo: Al-Idarat Al-“Amat lil Azhar,
- Yahya Harahap, M., 2007, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Refika Aditama
- Kompas, 19 Pebruari 2012 <http://www.hukumonline.com>, download tanggal 26 Juli 2012

*jsh* Jurnal Sosial Humaniora, Vol 5 No.2, November 2012